



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.613, 2021

KEMENPAREKRAF. Pelaksanaan Dekonsentrasi
Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI
BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan dekonsentrasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditujukan untuk mewujudkan penyelarasan dan pemerataan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif serta mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional, memerlukan pengaturan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan dekonsentrasi;
- b. bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan dekonsentrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
 6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggungjawab Urusan Pemerintahan umum.
4. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
7. Deputi adalah Deputi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang melaksanakan kegiatan dan memberikan Dana Dekonsentrasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 2

- (1) Menteri melimpahkan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.
- (2) Menteri melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan program Dekonsentrasi dengan Deputi.

Pasal 3

Program Dekonsentrasi dilaksanakan melalui pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdiri dari kegiatan:

- a. dukungan manajemen;
- b. pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. pengembangan destinasi pariwisata dan infrastruktur;
- d. pengembangan pemasaran; dan
- e. pengembangan produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan dukungan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berupa dukungan perencanaan

dan keuangan.

- (2) Pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berupa:
 - a. pengembangan sumber daya manusia pariwisata; dan
 - b. pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif.
- (2) Kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. *workshop* gerakan sadar wisata; dan
 - b. pelatihan kepariwisataan.
- (3) Kegiatan pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif; dan
 - b. pemberdayaan komunitas ekonomi kreatif.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan.

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengembangan destinasi pariwisata dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi kegiatan tata kelola pusat informasi destinasi pariwisata daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan destinasi dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pengembangan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan kegiatan partisipasi daerah pada dukungan kegiatan pemasaran pariwisata, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kegiatan pengembangan pemasaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perjalanan wisata pengenalan;
 - b. pameran;
 - c. misi penjualan; dan
 - d. kerjasama dengan industri pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pemasaran.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pengembangan produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri dari:
 - a. pengembangan wisata minat khusus; dan
 - b. pengembangan penyelenggara kegiatan daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan produk wisata dan penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (*Events*).

Pasal 9

- (1) Gubernur menetapkan Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggungjawab menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

- (2) Setelah menerima pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan Pengelola Keuangan Perangkat Daerah Provinsi yang meliputi Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran.
- (3) Gubernur menyampaikan hasil penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Keuangan Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.
- (4) Gubernur dalam melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilimpahkan dengan berpedoman kepada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Deputi.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur dibiayai melalui daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pendanaan Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap.
- (3) Alokasi anggaran per kegiatan dan per satuan kerja Dana Dekonsentrasi untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Pelaksanaan anggaran oleh Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban meliputi:
 - a. laporan manajerial;
 - b. laporan akuntabilitas; dan
 - c. laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri setiap triwulan dengan tembusan kepada:
 - a. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;
 - b. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan;
 - c. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur;
 - d. Deputi Bidang Pemasaran; dan/atau
 - e. Deputi Bidang Pengembangan Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (*Events*),
sesuai lingkup bidang kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perkembangan realisasi penyerapan dana;
 - b. pencapaian target keluaran;
 - c. kendala yang dihadapi; dan
 - d. saran dan tindak lanjut.
- (5) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi laporan keuangan dan laporan barang.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. neraca;
 - b. laporan realisasi anggaran; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan.

- (7) Laporan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penatausahaan barang milik negara/daerah.
- (8) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi laporan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi yang telah dilaksanakan

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilimpahkan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Dekonsentrasi oleh Perangkat Daerah Provinsi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. fasilitasi;
 - c. pelatihan;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Dekonsentrasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Dekonsentrasi.

Pasal 13

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan dapat dijadikan acuan sebagai pengambilan kebijakan dalam pengalokasian program Dekonsentrasi di tahun berikutnya;
- (2) Menteri dapat menarik kembali Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilimpahkan

apabila:

- a. urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif tidak dapat dilanjutkan karena Menteri mengubah kebijakan; dan/atau
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 104), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2021

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
 EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
 DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG
 PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG
 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 FORMAT LAPORAN MANAJERIAL
 PERENCANAAN DAN REALISASI
 TAHUN ANGGARAN...

Satuan Kerja :																			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Output	Komponen/ Aktivitas	TW	Fisik				Capaian Kinerja			Penyerapan Anggaran			Uraian Target	Uraian Capaian	Dokumen Data Dukung	Keterangan Kegagalan/ Keberhasilan
						Target	Realisasi	Satuan	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					TW 1														
					TW 2														
					TW 3														
					TW 4														

Petunjuk Pengisian:

- Kolom 1 Diisi oleh Satker Eselon II yang membawahi.
- Kolom 2 Diisi oleh Satker Eselon II yang membawahi.
- Kolom 3 Diisi oleh Satker Eselon II yang membawahi.
- Kolom 4 Diisi nama output sesuai RKAKL.
- Kolom 5 Diisi nama Aktivitas (Rincian Kegiatan yang mendukung *output*) sesuai RKAKL.
- Kolom 6 Diisi periode triwulan.
- Kolom 7 Diisi target waktu (triwulan) penyelesaian fisik kegiatan/aktivitas sesuai KAK secara kumulatif, bila selesai pada triwulan 3 maka pada triwulan 4 diisi dengan angka yang sama.

- Kolom 8 Diisi realisasi waktu (triwulan) penyelesaian fisik kegiatan/aktivitas secara kumulatif, bila selesai pada triwulan 3 (tiga) maka pada triwulan 4 (empat) diisi dengan angka yang sama.
- Kolom 9 Diisi nama satuan fisik dari hasil kegiatan/aktivitas (naskah, kegiatan, kode, dan lain-lain).
- Kolom 10 Diisi capaian realisasi.
- Kolom 11 Diisi target proses penyelesaian (% target *progress*) per triwulan secara kumulatif.
- Kolom 12 Diisi realisasi proses penyelesaian (% realisasi *progress*) per triwulan secara kumulatif.
- Kolom 13 Diisi capaian realisasi.
- Kolom 14 Diisi target penyerapan (rencana penarikan) per triwulan secara kumulatif.
- Kolom 15 Diisi realisasi penyerapan (% realisasi keuangan) per triwulan secara kumulatif.
- Kolom 16 Diisi capaian realisasi.
- Kolom 17 Diisi uraian rencana proses pelaksanaan kegiatan/aktivitas (rencana *progress* kinerja).
- Kolom 18 Diisi uraian realisasi proses pelaksanaan kegiatan/aktivitas (rencana *progress* kinerja).
- Kolom 19 Diisi dengan melampirkan *softcopy* data dukung per triwulan sesuai proses pelaksanaan kegiatan/aktivitas.
- Kolom 20 Diisi keterangan/penjelasana tentang: bila tercapai sesuai target selanjutnya apa *outcome*-nya dan bila tidak sesuai target (gagal) apa penyebab/kendalanya serta solusi yang diharapkan.

FORMAT LAPORAN AKUNTABILITAS
LAPORAN KEUANGAN

COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

RINGKASAN

- I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
- II. NERACA
- III. LAPORAN OPERASIONAL
- IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
- V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 - A. Penjelasan Umum
 - B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
 - D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - F. Pengungkapan Penting Lainnya
- VI. LAMPIRAN DAN DAFTAR

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

COVER

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

KATA PENGANTAR

BAB I: PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan Penulisan Laporan

BAB II: HASIL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI

BAB III: PERMASALAHAN DAN KENDALA

BAB IV: PENUTUP

1. Masalah dan saran pemecahan
2. Rekomendasi kebijakan pelaksanaan ke depan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO